



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-87/PB/2023 5 Mei 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Persiapan Pelaksanaan *Piloting* Tahap III Penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada Sistem SAKTI

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala Pusat Keuangan/Deputi/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (sesuai Lampiran I)

Dalam rangka peningkatan layanan dan kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna meningkatkan layanan dan kemudahan dalam transaksi pembayaran APBN, Kementerian Keuangan mengembangkan tata kelola keuangan negara yang modern dan pruden dalam pelaksanaan pembayaran APBN bagi para Pengguna Anggaran melalui implementasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE Tersertifikasi) di sistem SAKTI.
2. Upaya peningkatan layanan transaksi APBN sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan melalui peningkatan kualitas operasionalisasi sistem SAKTI, antara lain:
  - a. Pengesahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan menggunakan TTE Tersertifikasi.
  - b. Pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dilakukan menggunakan TTE Tersertifikasi.
  - c. Penerbitan SPP dan SPM, serta penyampaian SPM ke KPPN menggunakan sistem SAKTI.
3. Penerapan TTE Tersertifikasi pada SAKTI menggunakan layanan sertifikat elektronik yang disediakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Instansi, yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Implementasi TTE Tersertifikasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan implementasi, yaitu:
  - a. Tahap I (Tahap *Piloting*), kepada 7 Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 359 Satker;
  - b. Tahap II, implementasi kepada 45 Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 5.012 Satker;
  - c. Tahap III, implementasi kepada 34 Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 13.997 Satker.
5. Sehubungan dengan tahapan implementasi tersebut pada butir 4, dapat kami sampaikan bahwa satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang Saudara pimpin direncanakan untuk ikut dalam implementasi TTE Tersertifikasi Tahap III.
6. Guna memastikan kesiapan dalam pelaksanaan *Piloting* Tahap III Penerapan TTE Tersertifikasi pada SAKTI sebagaimana dimaksud pada butir 5, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan BSrE BSSN dalam rangka proses pendaftaran dan penyediaan sertifikat elektronik;

- b. Kementerian Negara/Lembaga memastikan pendaftaran dan aktivasi sertifikat elektronik untuk seluruh pejabat perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran) di setiap satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing, paling lambat **tanggal 31 Agustus 2023**.
  - c. Implementasi TTE Tersertifikasi pada SAKTI akan dimulai **tanggal 1 September 2023** dan sekaligus sebagai *cut-off* transaksi secara manual. Selanjutnya, seluruh proses transaksi pembayaran setelah tanggal 1 September 2023 pada SAKTI akan menggunakan TTE Tersertifikasi.
  - d. Kementerian Negara/Lembaga mempersiapkan Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat Data dan Informasi/Pusat Sistem Informasi dan Teknologi) atau Unit lainnya yang ditunjuk sebagai *Registration Authority* (RA) pada masing-masing Kementerian/Lembaga, sebagai sentra layanan penyelesaian gangguan dalam hal terjadi kendala atau permasalahan pada saat proses pendaftaran dan aktivasi sertifikat elektronik pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.
7. Untuk memastikan implementasi penerapan TTE Tersertifikasi pada SAKTI berjalan dengan lancar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku mitra kerja satuan kerja berkenaan, akan memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam mengawal progres sertifikat elektronik BSrE BSSN oleh pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran
4. Direktur Sistem Perbendaharaan
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I  
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
 Nomor : S-87/PB/2023  
 Tanggal : 5 Mei 2023

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA PUSAT  
 KEUANGAN/DEPUTI/DIREKTUR KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No	KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2	005	MAHKAMAH AGUNG
3	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
5	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
6	018	KEMENTERIAN PERTANIAN
7	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
8	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
9	025	KEMENTERIAN AGAMA
10	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
11	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
12	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
13	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
14	040	KEMENTERIAN PARIWISATA
15	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
16	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
17	050	BADAN INTELIJEN NEGARA
18	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
19	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
20	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
21	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
22	065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
23	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
24	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
25	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
26	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
27	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
28	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
29	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
30	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
31	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
32	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
33	119	BADAN KEAMANAN LAUT
34	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA